



PUTUSAN

Nomor 1273/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Banjar Negara, 16 Oktober 1982 umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumahtangga, Pendidikan Terakhir SLTP tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Oktober 1962, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA tempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Sekarang tidakdiketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia (Ghoib). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1273/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 3 Juli 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, sebagaimana ternyata dari kutipan aktaNikah Nomor : xxx tanggal 24 September 2003.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kab. Bekasi, sebagai tempat tinggalbersama.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan karuniai 1 orang anak bernama : XXX, anak perempuan, umur 12 Tahun.

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telahterjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

a. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang.

b. Tergugat sejak bulan mei 2014 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat.

c. Tergugat pernah mengucapkan cerai lewat SMS pada tanggal 18 Januari 2015 padaPenggugat.

5. Bahwa lebih kurang sejak tanggal 1 Mei 2014 berturut-turut hingga sekarang Tergugatpergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah.Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakankeberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekatTergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untukmembentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sudah sulitdipertahankan lagi, dan karenanya agat masing-masing pihak tidak lebih jauhmelanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatifterakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat denganTergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusanamarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang sampai dua kali persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor:1273/Pdt.G/2018/PA.Ckr. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,- (Tiga Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Sahriyah, SH,M.SI. dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj.Sahriyah ,SH,M.SI.

Drs. S a y u t i

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
|----------------------|----|----------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	351.000,-